

P U T U S A N
NOMOR 192/PID-PEMILU/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL Bin H. ISMAIL ;**

Tempat lahir : Sengkong;

Umur/ tgl lahir : [REDACTED]

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh ;

1. Penuntut Umum kejaksaan negeri Bulungan sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selor sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 192/PID-PEMILU/2019/PTSMR. tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2019/PNTjs. dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 September 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

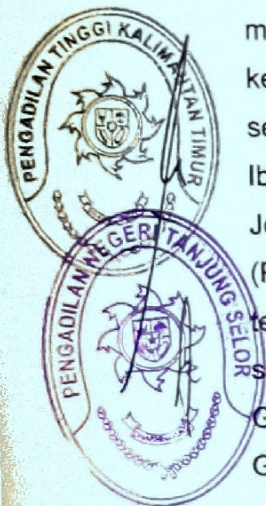
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkr : PDM- 087/T.Selor/Eku.2/09/2019, tanggal 18 September 2019

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 atau setidaknya setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Tidung di Jalan Ahmad Yani Rt. 02 Desa Tideng pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi Johan untuk membantu mengurus Ijasah paket C lalu saksi Johan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Ibrahim untuk dibantu mengurus keperluan Ijasah paket C tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Johan dan saksi Ibrahim untuk keperluan Administrasi pengurusan Ijasah, selanjutnya saksi Johan meminta kepada saksi Syahrin untuk mengambil Ijasah di PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) Melati II di kota tarakan setelah Ijasah tersebut diterima oleh saksi Johan lalu Ijasah tersebut diserahkan kepada saksi Ibrahim selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Gusti untuk merubah Identitas pada ijasah tersebut lalu kemudian saksi Gusti merubah Ijasah tersebut dengan cara di hapus dengan menggunakan penghapus stip/pengapus, kemudian datang saksi Ibrahim mengambil Ijasah yang sudah dihapus oleh saksi Gusti selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Amir untuk menuliskan Identitas terdakwa pada Ijasah tersebut dan setelah Identitas pada ijasah tersebut sudah/telah dirubah menjadi atas nama terdakwa oleh saksi Amir kemudian saksi Ibrahim menyerahkan kembali Ijasah tersebut kepada saksi Gusti untuk dilakukan proses legalisir. Kemudian saksi Gusti memfotocopy Ijasah tersebut dan mengajukan legalisir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan yang pada saat itu di jabat oleh saksi Ilham Nor dan setelah legalisir tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Nor, saksi Gusti lalu menyerahkan kembali kepada saksi Ibrahim yang selanjutnya Ijasah yang telah dilegalisir tersebut kepada terdakwa;

Hal. 2 dari 22 hal Put. Nomor 192/PID-PEMILU/2019/PT SMR



- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa lalu menggunakan dan menyerahkan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir tersebut dengan nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 dan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 dari PKBM Melati II serta beberapa ketentuan Syarat lainnya kepada Pihak partai HANURA pada saat terdakwa mendaftarkan diri untuk menjadi Caleg DPRD kab. Tana tidung untuk Dapil 2 kec. Sei Sayap hilir dan Kec. Tana Lia, selanjutnya Partai Hanura kabupaten Tana Tidung mendaftarkan nama nama Caleg DPRD kabupaten Tana Tidung di kantor KPU kabupaten Tana Tidung termasuk nama terdakwa di kantor KPU di Jalan Ahmad Yani Rt.- No.- Desa Tidung pale Kec. Sei Sayap Kabupaten Tana Tidung pada bulan Juli 2018 sesuai dengan Tanda Terima kelengkapan dan keabsahan penyerahan dokumen berkas Caleg dari Partai HANURA;

Bahwa ijazah dan SKHU paket C dengan Nomor DN-16-PC 0153340 adalah ijazah yang setara dengan SMU yang resmi dikeluarkan oleh PKBM MELATI II kota Tarakan Atas Nama SULAIMAN dan bukan atas nama terdakwa serta ijazah tersebut telah terdaftar dan teregister di kantor dinas Pendidikan Kota Tarakan dan PKBM MELATI II kota Tarakan adalah merupakan sekolah yang telah memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilu tanggal 17 April 2019, pada tanggal 22 Juli 2019 KPU telah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Tana Tidung yang mana salah satunya adalah terdakwa sebagai Caleg DPRD Terpilih berdasarkan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

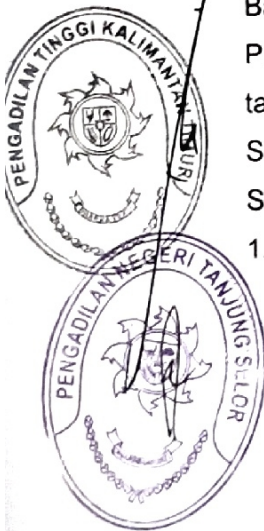
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai surat pengunduran diri yang ditanda tangani terdakwa yang ditujukan kepada KETUA DPC Partai HANURA Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya berdasarkan surat pengunduran diri terdakwa kemudian Pihak DPC partai HANURA menindaklanjuti membuat surat pengunduran diri terdakwa sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 kemudian pihak DPC partai HANURA membuat surat

yang ditujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tana Tidung nomor : 061/DPC-HANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019 tentang pengunduran diri saudara SAMSUL sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 a.n SAMSUL ;

- Bahwa Kemudian berdasarkan surat tersebut KPU melakukan Rapat Pleno Intern KPU dan berdasarkan Berita acara rapat Pleno tersebut maka KPU menerbitkan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 137/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 TENTANG Perubahan keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dan yang menggantikan terdakwa adalah Sdr.Muhammad DAHLAN dengan perolehan suara sebanyak 244 Suara yang sama-sama satu Dapil dan satu Partai dengan terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No LAB : 7853/DCF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Ssi, M.M, M.Si dan L. E. DHYANA, A. S.Farm, M. Farm.Apt, telah menyimpulkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar ijazah paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :
 - a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
 - b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu :
 - Tulisan tangan terbaca " SAMSUL" sebelum terjadi penghapusan terbaca " SULAIMAN";
 - Tulisan tangan terbaca " Sengkong, 2 Januari 1966" sebelum terjadi penghapusan terbaca " Tarakan, 8 Maret 1965";
 - Tulisan tangan terbaca " Ismail", sebelum terjadi penghapusan terbaca " Mansyur A, B ";
2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasinal Paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh



Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :

- a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
- b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu
 - Tulisan tangan terbaca ' SAMSUL" sebelum terjadi penghapusan terbaca " SULAIMAN".
 - Tulisan tangan terbaca " Sengkong, 2 Januari 1966" sebelum terjadi penghapusan terbaca " Tarakan, 8 Maret 1965".
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg. Perkr: PDM- 087/T.Selor/ Eku.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL Bin H. ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten" sebagaimana diatur dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL Bin H. ISMAIL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) embar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/PI01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PI.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaannya yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan memohon keringanan hukuman dan telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan jawaban terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. yang amarnya sebagai berikut :

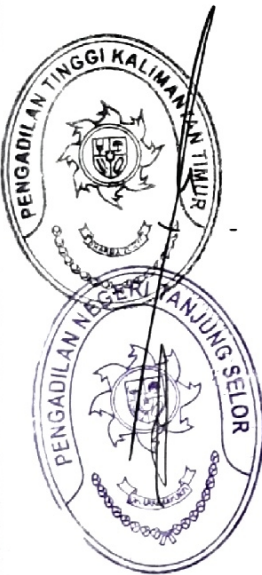
1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal

Hal. 7 dari 22 hal Put. Nomor 192/PID-PEMILU/2019/PT SMR

lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/PI01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PI.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;



- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilihan an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Akta Pid.Sus/2019/PN Tjs., yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2019, Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. tanggal 20 September 2019 tersebut;

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2019/PN Tjs., yang dibuat oleh Idham/Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2019 permohonan banding Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Samsul Bin Ismail;

3. Memori Banding dari Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 September 2019;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Samsul Bin H. Ismail Nomor : 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. yang dibuat oleh Idham./Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2019, Memori banding dari Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten

Bulungantersebut telah diberitahukan/ciseraahkan kepadaTerdakwa Samsul Bin H. Ismail;

5. Kontra memori banding dari Terdakwa Samsul Bin H. Ismail yang tertanggal 25 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 September 2019;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. yang dibuat oleh Idham./ Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019, Kontra Memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nomor : 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. yang dibuat oleh Idham./ Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwapada tanggal 25 September 2019 kepada Evi Nurul Hidayati, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 2 hari setelah menerima pemberitahuan ini;-
8. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. yang dibuat oleh Idham./ Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019 kepada Terdakwa Samsul Bin H. Ismail telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 2 hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Ijazah dan SKHU Paket C palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung merupakan tindak pidana yang t dak bisa ditolerir melihat Terdakwa sebagai calon anggota DPRD yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi asas maupun prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur serta berintegritas namun malah kemudian **membohongi**

rakyat dengan mempergunakan cara yang tidak dibenarkan dalam usahanya mendapatkan kedudukan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, dimana ***perbuatan Terdakwa sebagai calon wakil rakyat yang menggunakan ijazah palsu tersebut dapat merusak generasi anak bangsa, yang dapat mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;***

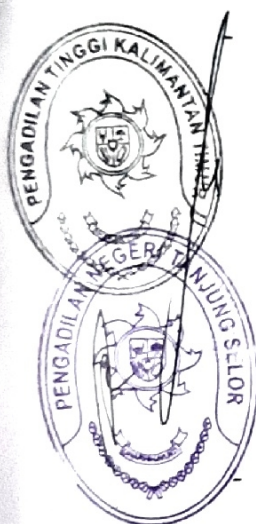
- 2) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya pengunduran diri Terdakwa dari Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung menurut majelis hakim merupakan sikap yang patut diteladani dan dicontoh bagaimana Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak menimbulkan kerugian dan keresahan di masyarakat akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat perbuatan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 23 Juli 2019 merupakan perbuatan yang patut diteladani dan dicontoh bagaimana Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat, ***atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang melihat pengunduran diri Terdakwa sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dengan alasan : Pengunduran diri Terdakwa tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019 setelah adanya Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung tanggal 22 Juli 2019, dimana sebelumnya terlebih dahulu diawali adanya keresahan dalam masyarakat yang menyebutkan jika salah satu calon Anggota DPRDP Kabupaten Tana Tidung telah menggunakan Ijazah Palsu dalam pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, berawal pada tanggal 01 Juli 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima informasi dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atas laporan tersebut Tim Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membentuk Tim Investigasi untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan laporan penggunaan***

ijazah palsu tersebut, selanjutnya setelah dilakukan Investigasi Tim Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan informasi dugaan pelanggaran Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai temuan pada tanggal 18 Juli 2019, sehingga sebagai tindak lanjut dilakukan rapat pembahasan I dan rapat Pembahasan II Bersama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara dan telah disepakati untuk dilanjutkan ke proses Penyidikan, sehingga jika Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat tidak tepat karena perbuatan Terdakwa tersebut terlebih dahulu diawali adanya keresahan masyarakat yang menyebutkan jika salah satu calon Anggota DPRDP Kabupaten Tana Tidung telah menggunakan Ijazah Palsu dalam pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung;

- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dirasakan terlalu berat untuk Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;
- Bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dirasakan terlalu berat untuk Terdakwa dengan alasan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama, **atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan :**

- Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan, teori pemidanaan yang digunakan hakim diharapkan agar dalam pertimbangannya hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku tindak pidana. Agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera bagi pelaku/ Terdakwa dan bagi masyarakat umum;
- Dalam teori pemidanaan telah dikenal 3 teori pemidanaan diantaranya adalah Teori Absolut/ Retribusi Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana;



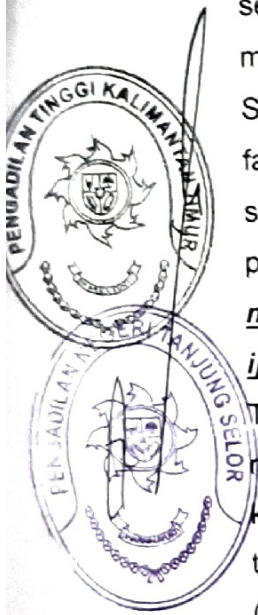
Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau melanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman yang merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan;¹

Bahwa dengan hanya menjatuhkan "pidana percobaan" terhadap Terdakwa dengan alasan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama, ***dirasa kurang tepat jika Majelis Hakim menerapkan Tujuan Pemidanaan tersebut dalam perkara pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, putusan Pidana Percobaan tersebut tentu saja tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta tidak akan menimbulkan efek jera, akan tetapi malah dikemudian hari akan menjadi tolak ukur bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama dengan alasan tindak pidana***

¹Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 155.

tersebut hanya akan dihukum dengan pidana yang tidak setimpal/ ringan, hal ini tentu saja menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum di masyarakat terhadap para pelaku pengguna maupun pembuat ijazah palsu, apalagi dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ijazah palsu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung yang seharusnya memberikan contoh yang patut diteladani sebagai calon wakil rakyat bukannya malah membohongi rakyat yang telah memilih Terdakwa dengan menggunakan Ijazah palsu.

- 4) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa tanpa mengindahkan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, dalam Berkas Perkara serta fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan surat serta keterangan terdakwa sendiri, telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terstruktur karena melibatkan beberapa pihak lain yang turut serta dalam pembuatan ijazah palsu paket c milik Terdakwa, berawal sekitar tahun 2018 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi JOHAN untuk membantu mengurus Ijazah Paket C lalu Saksi JOHAN memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi IBRAHIM untuk dibantu mengurus keperluan Ijazah Paket C tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi JOHAN dan Saksi IBRAHIM untuk keperluan administrasi pengurusan Ijazah;
- Selanjutnya Saksi JOHAN meminta kepada Saksi SYAHRUN untuk mengambil Ijazah di PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) Melati II di Kota Tarakan setelah Ijazah tersebut diterima oleh Saksi JOHAN lalu Ijazah tersebut diserahkan kepada Saksi IBRAHIM, selanjutnya Saksi IBRAHIM meminta bantuan kepada Saksi GUSTI untuk merubah Identitas pada Ijazah tersebut lalu kemudian Saksi GUSTI merubah Ijazah tersebut dengan cara di hapus dengan menggunakan penghapus stip/pengapus, kemudian datang Saksi IBRAHIM mengambil Ijazah yang sudah dihapus oleh Saksi GUSTI selanjutnya Saksi IBRAHIM meminta bantuan kepada Saksi AMIR untuk menuliskan Identitas terdakwa pada Ijazah tersebut dan



setelah identitas pada ijazah tersebut sudah/telah dirubah menjadi atas nama Terdakwa oleh Saksi AMIR, kemudian Saksi IBRAHIM menyerahkan kembali ijazah tersebut kepada Saksi GUSTI untuk dilakukan proses legalisir. Kemudian Saksi GUSTI memfotocopy ijazah tersebut dan mengajukan legalisir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ILHAM NOR dan setelah legalisir tersebut ditandatangani oleh Saksi ILHAM NOR, Saksi GUSTI lalu menyerahkan kembali kepada Saksi IBRAHIM yang selanjutnya ijazah yang telah dilegalisir tersebut kepada Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menyerahkan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir tersebut kepada Pihak partai HANURA untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Tana Tidung, di Kantor KPU di Jalan Ahmad Yani Rt.- No.- Desa Tidung pale Kec. Sei Sayap Kabupaten Tana Tidung pada bulan Juli 2018;

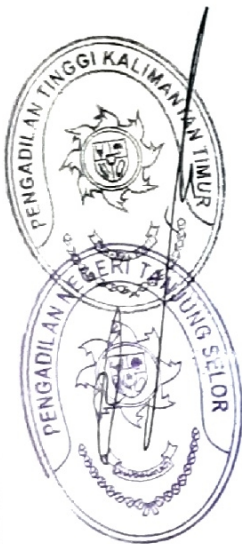
Bahwa mengacu pada fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Ijazah dan SKHU Paket C palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung tersebut, sesuai fakta yang ada di persidangan telah dibantu beberapa Saksi diantara Saksi JOHAN, Saksi IBRAHIM, Saksi GUSTI, Saksi SYAHRUN, Saksi AMIR dimana masing-masing saksi tersebut mempunyai peranannya masing-masing dalam pembuatan Ijazah dan SKHU Paket C palsu milik Terdakwa, selain itu masing-masing saksi tersebut telah mendapatkan imbalan berupa uang dari Terdakwa yang sebelumnya telah diserahkan kepada Saksi IBRAHIM;

Melihat peran masing-masing saksi tersebut tidak menutup kemungkinan bagi para saksi yang ikut serta dalam pembuatan Ijazah dan SKHU Paket C palsu milik Terdakwa tersebut akan dikenakan pasal tentang tindak pidana pembuatan ijazah palsu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Terdakwa yang hanya menjatuhkan "pidana percobaan" tersebut dikhawatirkan akan menjadi tolak ukur perkara tindak pidana pemalsuan selanjutnya yang akan /atau sedang berjalan.

- 5) Bahwa Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah, Majelis Hakim wajib menaruh belas kasihan terhadap terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak Majelis Hakim

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;

- 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/6504/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 22/HK/03.1-Kpt/6504/KPU-Kab/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/6504/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor: 136/PL01.9-Kp1/6504/KPU-ch/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 137/PL01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 TENTANG Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;



- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Namun dengan demikian, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya beranggapan bahwa putusan majelis hakim dalam perkara pidana Nomor : 128/Pid.sus/2019/PN.Tjs tanggal 20 September 2019 tersebut adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dimana majelis hakim telah dengan cermat mempertimbangkan segala aspek-aspek dan norma hukum yang berlaku sehingga apa yang diputus tersebut tidaklah terlalu berlebihan ;
2. Bahwa jaksa penuntut umum yang masih merasa keberatan ataupun tidak sependapat terhadap putusan hakim, justru sangat tidak wajar dan tidak tepat bahkan seakan-akan mau memaksakan kehendak nya, apalagi jaksa lah yang menuntut saya dan bukan keinginan saya, mengingat jaksa sendiri yang mengajukan saya dengan menggunakan Dakwaan Tunggal dalam perkara saya tersebut ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan jaksa sangatlah tidak tepat dan terlalu berlebihan mengingat pada dasarnya saya telah mengundurkan diri, sebelum ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten tanah tidung mengingat bukti surat pengunduran diri saya tertanggal 02 Juli 2019 (Terlampir) telah saya ajukan ke DPP Partai Hanura hanya mengingat adanya proses yang lama maka baru disetujui oleh Pihak DPP Partai Hanura setelah ditetapkan KPU Kabupaten Tanah Tidung sehingga saya membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 23 Juli 2019 sebagai bentuk



rasa tanggung jawab saya terhadap konstituen saya maupun masyarakat KTT ;

4. Bahwa perbuatan apa yang telah saya lakukan telah saya sadari dan sesalkan dan sangat menjadi pelajaran yang sangat berharga dan mahal dalam hidup saya, mengingat berbagai macam cercaan dan hinaan yang saya terima dan alami oleh masyarakat membuat saya dan keluarga menjadi sangat malu dan terpukul akibat kejadian yang saya alami maupun kerugian materil dan non materil saya ;
5. Bahwa jaksa sangat – sangat berharap saya ini dihukum seberat-beratnya padahal hukum yang terberat adalah sanksi moral dimasyarakat yang jauh hari sebelum putusan ini diputus oleh majelis hakim telah saya jalani terlebih dahulu, sehingga hukuman yang ringan seperti apa yang jaksa maksudkan yang telah dijatukan kepada saya dianggap terlalu ringan, dan seingat saya Tujuan Penghukuman bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan mendidik dan memberikan efek jera ;
6. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab saya secara moril dimasyarakat setelah ditetapkan menjadi anggota DPRD dan belum dilantik dan diambil sumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung (KTT) saya mengajukan pengunduran diri saya agar tidak timbul keresahan dan kerugian bagi masyarakat KTT mengingat saya telah begitu banyak berkorban demi menjadi anggota DPRD maupun konstituen saya yang telah memilih saya akan tetapi saya tidak memaksakan kehendak saya dan memilih melakukan Pengunduran diri. bahkan saya secara kooperatif mengikuti proses hukum ini hingga mendapatkan putusan dari majelis hakim dan terlebih sanksi moral dimasyarakat yang begitu berat saya hadapi hingga saat ini ;
7. Bahwa apa bila jaksa mendalilkan perbuatan saya tersebut akan dijadikan tolak ukur bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana, bukan kah ini terlalu berlebihan dalam menyikapi putusan majelis hakim pengadilan negeri tanjung selor tersebut!!! ;
8. Bahwa saya memohon dengan segala kerendahan hati kepada bapak ketua hakim pengadilan tinggi Kalimantan timur disamarinda memberikan putusannya dengan arif dan bijaksana ;

Adapun yang saya mohonkan dalam kontra memori banding ini agar Ketua Pengadilar Tinggi Samarinda Kalimantan timur memberikan putusannya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Termohon Banding ;

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 128/Pid.Sus/2019/Pn.Tjs Tanggal 20 September 2019 ;
- Membebaskan Biaya Perkara ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur berpendapat lain

- Mohon putusan yang adil dan benar sesuai dengan peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tanggal 20 September 2019 dan setelah membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Terdakwa serta membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saks-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan dirasa kurang dapat membina Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi seorang Terpidana ataupun

merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh masyarakat.

Dan terhadap itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar di dalam putusan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Selor tanggal 20 September 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. karena sudah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, Ketentuan 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs. tanggal 20 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. dan SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 192/PID-PEMILU/2019/PTSMR. tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERTANDA

TERTANDA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.MH.

TERTANDA

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

TERTANDA

ABDUL HALIM, S.H.

Salinan Copy diperiksa dan
diketahui dengan arkhaya dan
diketahui oleh pejabat dan
diketahui oleh pejabat dan

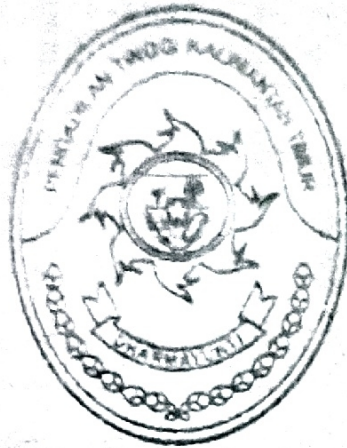
Tanjung Pagar



SALINAN RESMI PUTUSAN
MAGISTRAT TINGGI KALIMANTAN TIMUR
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA,

RIO KOMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA



PUTUSAN

192 / PID^{PEMILU} / 20...19... / PT. SMR...

PERKARA BANDING PIDANA

TERDAKWA

SAMSUL Bin H. ISMAIL